



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
GRESIK**

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**20 Des. 1979**

**SERI : A**

**NOMOR : 3.**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 13 TAHUN 1976  
TENTANG**

**PEMUNGUTAN PAJAK ANJING DALAM KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**Menimbang** : Bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan dewasa ini serta dalam usaha menggali sumber-sumber Income Daerah disamping Peraturan Daerah Kabupaten Surabaya Nomor 7 tahun 1955 tentang Pemungutan Pajak Anjing dalam Daerah Kabupaten Surabaya sudah tidak sesuai lagi, maka dipandang perlu untuk mengganti serta mencabut Peraturan Daerah tersebut.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;  
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950;

### 3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tentang Pemungutan Pajak Anjing dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

## B A B I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik.
- c. Daerah, ialah Daerah Tingkat II Gresik.
- d. Anjing, ialah setiap anjing yang berada dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

## B A B II

### KETENTUAN PAJAK

#### Pasal 2

Pajak Anjing dikenakan terhadap setiap pemilik Anjing dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

#### Pasal 3

Kepala penghuni dari sesuatu pekarangan rumah dianggap sebagai pemilik semua anjing yang selalu berada dalam pekarangan itu, apabila tidak ada orang lain yang mengaku sebagai pemiliknya.

#### **Pasal 4**

- (1) Besarnya Pajak anjing untuk tiap ekor sebagai berikut :
  - a. Jenis anjing keturunan luar negeri Rp. 2.500,00.
  - b. Jenis anjing keturunan hasil perkawinan campuran Rp. 1.500,00.
  - c. Jenis anjing keturunan dalam negeri Rp. 500,00.
- (2) Pajak yang dikenakan bagi tiap-tiap anjing hanya dikenakan satu kali dalam setahun.
- (3) Tahun pajak adalah tahun takwin.

### **B A B III**

#### **KETENTUAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 5**

Pembebasan pajak anjing dapat diberikan kepada :

1. Pemilik anjing yang bertempat tinggal didaerah tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, atas pertimbangan Kepala Daerah dapat dibebaskan dari pembayaran pajak dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, jika ternyata dapat dibuktikan bahwa anjing - anjing yang dipeliharanya itu, terutama dipergunakan untuk menjaga sawah, tambak atau tegalnya.
2. Anjing yang belum mempunyai taring.

### **B A B IV**

#### **KETENTUAN BUKU REGISTER DAN PENNING**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemilik anjing diharuskan mendaftarkan anjingnya dalam waktu selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak ia menjadi wajib pajak.
- (2) Jika anjing yang telah dibayar pajaknya, dan berpenning diserahkan kepada orang lain dalam daerah ini, maka pemi-

lik yang baru harus melaporkan hal itu kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

### Pasal 7

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) mengadakan buku register untuk tiap tahun pajak yang mencatat nama lengkap dari pemilik, tanggal melaporkan, banyaknya anjing, jenis kelamin, jenis keturunan, warna dan tanda-tanda khusus dari anjing-anjing yang dilaporkan dan nomor penning yang diberikan. Laporan itu dimasukkan dalam register dengan nomor urut.
- (2) Model buku register itu ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### Pasal 8

Pajak harus dibayar lunas bersama dengan melakukan kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

### Pasal 9

- (1) Bentuk Pening yang dikeluarkan untuk tiap tahun pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Tiap-tiap penning diberi nomor tersendiri dan berurutan.
- (3) Pemilik anjing diwajibkan menggantungkan penning tersebut pada leher anjing yang bersangkutan sedemikian, sehingga mudah terlihat, bilamana anjing tersebut berkeliaran di jalan umum.
- (4) Pada waktu melaporkan untuk tahun berikutnya dari tahun pemberian penning yang lama harus diserahkan kembali dan jika tidak dapat menyerahkannya maka selain harus membayar pajak yang baru juga harus membayar uang tambahan sebesar 10% dari pada harga pajaknya.
- (5) Pening berlaku mulai hari diberikannya sampai dengan tanggal 31 Desember tahun itu juga.
- (6) Jika suatu penning hilang atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan untuk satu kali dalam tahun pajak itu dapat diberikan penning lain dengan membayar 10% dari Pa-

jak. Hal ini dicatat dalam buku register dimaksud dalam pasal 7 dengan disebutkan nomor penning yang baru diberikan.

- (7) Dengan diberikannya penning yang baru maka penning yang lama tidak berlaku lagi.

### **Pasal 10**

Terhadap anjing-anjing yang tersebut dalam pasal 5 ayat 2 Peraturan Daerah ini dapat diberikan penning dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah ini.

## **B A B V**

### **KETENTUAN PELANGGARAN/PIDANA**

#### **Pasal 11**

- (1) Pidana kurungan selama - lamanya 14 hari atau denda tertinggi-tingginya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dapat dikenakan terhadap pemilik anjing yang :
- a. Anjingnya berkeliaran di jalan umum, dengan tidak memakai penning atau tanda yang berlaku menurut cara sebagai dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) kecuali jika ternyata bahwa penning atau tanda itu hilang dan pemilik dianggap tidak mengetahuinya.
  - b. Lalai melaporkan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini.
  - c. Membuat laporan palsu tentang jenis keturunan dan banyaknya anjing yang dimilikinya.
  - d. Menggantungkan penning atau tanda yang diterimanya menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini pada anjing lain, bukannya anjing yang dimaksudkan.
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum berselang 1 (satu) tahun sejak ketetapan putusan hukuman/denda yang dahulu yang tidak dapat diubah lagi atas pelanggaran yang serupa itu juga bagi sipelanggar, maka hukuman tertinggi yang dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dapat menjadi

kan dua kali lipat.

- (3) Anjing yang tersangkut dalam pelanggaran itu dapat dirampas.

## **Pasal 12**

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini maka anjing-anjing yang tidak memakai penning atau tanda yang sah terdapat berkeliaran di jalan umum, atas perintah Kepala Daerah dapat ditangkap, dan dalam keadaan memaksa dapat dibinasakan pada waktu penangkapan itu juga.
- (2) Anjing yang ditangkap menurut ayat (1) diatas dapat diserahkan kembali kepada pemiliknya, yang harus menunjukkan penning yang pada waktu ditangkap tidak digantungkan-nya, dengan membayar kerugian ongkos penangkapan dan pemeliharaan yang jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Jika dalam waktu 3 ( tiga ) hari sesudah hari penangkapan tidak diterima permintaan untuk mendapat kembali atau jika ternyata bahwa yang mengajukan permintaan tadi bukan pemilik anjing yang dimintanya atau bukan yang berhak atas nama pemiliknya untuk mengajukan permintaan itu, atau jika syarat-syarat untuk penerimaan kembali sebagai mana yang tersebut pada ayat (2) pasal ini tidak dapat dipenuhi, maka anjing yang ditangkap itu dapat dibunuh atau dijual guna kepentingan Pemerintah Daerah atau dipergunakan untuk kepentingan pengetahuan.
- (4) Untuk anjing yang dibunuh atau dilukai dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, tidak diberikan ganti rugi.

## **B A B VI**

### **KETENTUAN PEGAWAI PENGUSUT**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengusutan pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Pegawai yang ditunjuk

oleh Kepala Daerah.

- (2) Dalam menjalankan tugasnya itu pejabat-pejabat dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berhak memasuki tempat - tempat yang ada atau diduga ada anjingnya, sedang pemilik, penghuni atau penguasa tempat-tempat itu wajib memberi idzin kepada pejabat-pejabat tersebut untuk memasukinya.
- (3) Pejabat-pejabat dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus selekas mungkin membuat berita acara dari semua pelanggaran yang diketahuinya.

## B A B VII

### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

#### Pasal 15

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tentang Pemungutan Pajak Anjing dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya.
- (3) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Surabaya Nomor 7 tahun 1955 tentang Pemungutan Pajak Anjing dalam Daerah Kabupaten Surabaya yang ditetapkan pada tanggal 29 Nopember 1955

Gresik, 30 Nopember 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
G R E S I K

K E T U A,

ttd.

ABDOELWACHID

ttd.

S O E F E L A N

Dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 Juncto Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik tanggal 16 April 1979 Nomor HK.SK.47/28/1979.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.

Kepala Biro Hukum,

ttd,

M. ARIEF MULAJADI. SH  
NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun 1979 pada tanggal 20 Desember 1979 Nomor 3 Seri A.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. JAEFUDIN SAID  
NIP. 010 026 130

Sesuai dengan aslinya  
Yang menyalin

Kepala Bagian Hukum,

ttd.

Drs. SOEPANGKAT  
NIP. 010 082 373